

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKAD *MURĀBAĤAH* PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA NOMOR 2279/Pdt.G/2015/PA Mks**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh:

**ST ADLIYAH BASIR**  
**NIM. 10100115073**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : St adliyah basir  
NIM : 10100115073  
Tempat /Tgl. Lahir : Makassar, 7 April 1997  
Jurusan : Peradilan Agama  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Mannuruki 2 lorong 7a nomor 97c  
Judul :ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKAD MURABAHAH  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3379/Pdt.G/ Pa  
Mks

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 17 Februari 2019

Penulis

**ST ADLIYAH BASIR**  
NIM. 10100115073

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKAD MURABAHAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR 3379/Pdt.G/2015/PA.Mks" yang disusun oleh St Adliyah Basir, NIM: 10100115073, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 15 Juli 2019 M  
13 Dzulkaidah 1440 H


### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Patimah, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Supardin, M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj Nurnaningsih, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Musyfikah Ilyas, M.H.I	(.....)

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag.  
NIP. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, “Analisis Yuridis Tentang Pembatalan Akad Murābahah Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/Pa Mks” dimana ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Makassar. Salam dan salawat tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang menderang seperti sekarang ini, Beliau telah berjuang demi satu kalimat “Laailahailah”.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak terhingga, doa yang tak terputus dari kedua orang tua penulis, Ayahanda **Dr. M Basir M.H** dan Ibunda **Dra St Dahlia Jalil**, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, nasihat dan bimbingan hingga saat ini, mereka juga tetap sabar meskipun memberikan bimbingan melalui telepon seluler karena berhubung orang tua penulis yang tinggal di kota lain. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-temanku yang tercinta beserta keluarga besar penulis, atas segala perhatian kasih sayang dan arahan yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu bantuan moril dan materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Makassar. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Prof. Dr. Bapak H. Lomba Sultan, M.A. selaku Wakil Rektor II dan Ibu Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D. selaku Wakil rektor III Universitas Islam Negeri Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Hamsir., S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Dr. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak Dr. H. Supardin M.HI. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar dan ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT.MS., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Musyfikka Ilyas, S.H.I, M.H.I. selaku Pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik atas segala arahan dan bimbingan yang dengan penuh kesabaran serta ketulusan diberikan kepada penulis.
5. Dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staff Akademik Fakultas Hukum

Universitas Islam Negeri Makassar atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.

6. Ketua, hakim, serta staf di Pengadilan Agama Makassar yang telah membantu dalam memberikan informasi dan memfasilitasi penelitian dalam pengumpulan data Penulis
7. Keluarga Lambe Wahyuni Pratiwi, Nur Fadilah Saputri, Risdianti Septiaty, dan Fitri Handayani karena selama ini banyak memberikan motivasi semangat dari semester awal sampai sekarang ini
8. Teman seperjuangan keluarga besar Peradilan angkatan 2015 dan pada umumnya teman teman mahasiswa dari berbagai Jurusan di UINAM yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu.
9. Keluarga Besar IPPS FSH yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu.
10. Para sahabat Nur Anisa Fitri dan Maghfiratul Jannah karena telah memberikan motivasi kepada penulis.
11. Supardi Nurdin, yang senantiasa memerikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik moral maupun material kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai.

Akhirnya hanya kepada Allah jugalah penulis serahkan segalanya, semoga semua pihak yang membantu mendapat pahala di sisi Allah swt., serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi penulis sendiri.

Samata, 8 Januari 2019

Penulis,

ST ADLIYAH BASIR

NIM. 10100115073

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRASNSLITERASI.....	x
ABSTRAK .....	xvii
-BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus penelitian dan diskripsi fokus.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan .....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	15-29
A. Konsep Akad <i>Murābahah</i> Dalam Fiqh Muamalah.....	15
1. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	15
2. Landasan Hukum <i>Murābahah</i> .....	16
3. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i> .....	20

B.	Konsep Akad <i>Murābahah</i> Dalam Praktek Perbankan Syari'ah .....	21
1.	Konsep Umum Bank Syari'ah.....	21
2.	Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Bank Syari'ah.....	22
3.	<i>Murābahah</i> Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 .....	26
C.	Tinjauan Umum Terhadap Pembatalan Akad <i>Murābahah</i> .....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		33-38
A.	Lokasi dan Jenis Penelitian .....	33
1.	Lokasi penelitian .....	33
2.	Jenis Penelitian .....	33
B.	Pendekatan Penelitian .....	34
C.	Sumber Data.....	34
1.	Sumber Primer.....	34
2.	Sumber Sekunder .....	35
3.	Sumber Tersier . .....	35
D.	Metode Pengumpulan Data .....	35
1.	Observasi .....	35
2.	Wawancara .....	36
E.	Instrumen Penelitian.....	36
F.	Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	36
1.	Pengolahan Data.....	43
2.	Analisis Data .....	44

## BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN AKAD

### *MURĀBAḤAH* PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

NOMOR3379/Pdt.G/2015/PA Mks .....	39-61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Proses Pembatalan Akad <i>Murābahah</i> Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. ....	42
C. Analisis Yuridis Tentang Alasan Dan Pertimbangan Hakim Sehingga Hakim Tidak Menerima Dan Mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. ....	47

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	63
B. Implikasi Penelitian.....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	<i>fathah</i>	a	a
◻	<i>kasrah</i>	i	i
◻	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
ؤ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ ... اِيّ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اِو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu“ima*

عُدْوٌ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh دِينُ اللهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqīz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

## Abstrak

**Nama : St Adliyah Basir**

**Nim : 10100115073**

**Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA Mks.**

---

Skripsi ini mengkaji masalah Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama Nomor 3379/Pdt.G/PA Mks. Kegiatan untuk melakukan akad ekonomi syariah makin hari semakin meningkat sehingga tidak terlepas dari berbagai konflik yang akan muncul, di dalam sebuah perjanjian (akad) banyak hal yang tidak terduga akan terjadi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut. Diantaranya yaitu adanya pembatalan akad termasuk akad *murābahah* yang digugat ke Pengadilan Agama Makassar. Oleh karena itu, tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA Mks. Untuk mengetahui alasan serta pertimbangan hakim di dalam memutus perkara dengan Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA Mks.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research kualitatif deskriptif*) atau penelitian lapangan yaitu mencari data secara langsung (wawancara) di Pengadilan Agama Makassar khususnya hakim yang menangani perkara ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang memadukan data yang telah diperoleh di Pengadilan Agama dengan buku-buku yang berkaitan dengan hukum dan khususnya hukum ekonomi syariah. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah wawancara dengan para hakim yang menangani perkara ini dan hakim yang ahli dibidangnya.

Perdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA Mks diselesaikan dengan proses penyelesaian acara biasa, dimana pada proses ini memiliki kesamaan dengan penyelesaian sengketa pada umumnya dari awal memasukan gugatan, menunggu panggilan untuk datang di persidangan sampai putusan dibacakan oleh hakim yang menangani. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim yaitu karena unsur-unsur untuk melakukan pembatalan akad tidak terpenuhi, sehingga perkara dengan Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA tidak dapat diterima.

Implikasi dari penelitian ini yaitu pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Agung dan jajarannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ekonomi syariah terlebih mengenai proses penyelesaiannya. Karena masih banyak yang sampai sekarang masih tidak mengetahui apa saja yang menjadi objek sengketa ekonomi syariah serta belum mengetahui jika proses penyelesaian ekonomi syariah telah menjadi wewenang dari Pengadilan Agama.

## **Abstrak**

**Nama : St Adliyah Basir**

**Nim : 10100115073**

**Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan  
Agama Makassar Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA Mks.**

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak zaman dahulu kegiatan perekonomian telah ada dari beberapa puluhan tahun yang silam. Dengan menggunakan beberapa cara, tujuannya agar dapat memenuhi keperluan hidup mereka dengan menggunakan metode (*food gathering*), dan (*no-maden*) dengan harapan yang sama yaitu agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Untuk bertahan hidup mereka terus melakukan perkembangan, hingga muncul suatu permasalahan yaitu menipisnya sumber daya alam dan minimnya pengolahan sumber daya. Dengan alasan inilah sehingga dapat menimbulkan pemikiran yaitu bagaimana agar tetap bisa bertahan hidup.<sup>1</sup>

Ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda-beda berdasarkan latar belakang yang dilihat oleh para ahli tersebut, diantaranya yaitu Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu yang membuat ekonomi Islam dapat dipahami dengan memakai metode ilmu pengetahuan secara umum, sedangkan yang menjadi nilai ekonomi islam bisa sejalan dengan fitrah hidup pada manusia.<sup>2</sup>

Dengan berjalannya waktu, kehidupan sehari-hari juga membutuhkan dana guna berjalannya roda kehidupan dan meningkatnya kebutuhan sehari-hari untuk

---

<sup>1</sup>Abdul manan. *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016), h. 1.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 9.

memenuhi kebutuhan hidup premier, tersier, dan sekunder. Kadang-kadang sebagian masyarakat tidak mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi keperluannya tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang semakin tinggi sehingga memunculkan lembaga perbankan yang menjadi salah satu lembaga yang memiliki nilai strategis dalam suatu negara. Adanya lembaga ini ditujukan agar dapat menjadi perantara yakni pihak yang memiliki kelebihan finansial dan pihak yang kekurangan finansial.<sup>3</sup>

Ada dua sistem perbankan yang di terapkan di Indonesia, yaitu Bank Konvensional dan Bank syariah. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Karena belum sempurnanya Undang-Undang tersebut maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai penyempurna Undang-Undang tentang perbankan syariah. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang pengertian dari Perbankan Syariah yaitu, semua hal yang mencakup Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, kegiatan usaha, kelembagaan, cara dan prosesnya di dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut menggunakan prinsip-prinsip yang berlandaskan dari Al-Quran dan al-Hadis.

Akad (perjanjian) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan, serta memfasilitasi setiap orang

---

<sup>3</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h.19

dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.

Menurut Gemala Dewi yang dikutip dari Mustafa az-Zarqa' menyatakan bahwa suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang samasama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Oleh karena kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tersembunyi dalam diri (hati), maka untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam bentuk pernyataan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menunjukkan adanya peluang yang lebih baik setelah ditetapkannya. Adapun pengoperasian Bank yang ada di Indonesia termasuk Bank Islam harus di atur berdasarkan system kebijakan ekonomi yang yang berkaitan dengan perbankan. Pengoperasian Bank Konvensional yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia adalah Bank yang mempergunakan sistem bunga sebelum diatur oleh peraturan perbankan 1 Juni 1983, ketidakmungkinan pengoperasian Bank Islam di Indonesia dikarenakan pemerintah telah menentukan besar bunga yang harus digunakan oleh Bank.<sup>4</sup>

Perbankan syariah pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1991, yaitu Bank Muamalat. Kemudian terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang membuat para *banker* mempertanyakan mengapa Bank Muamalat bisa bertahan dari krisis yang membuat belasan Bank Konvensional tidak bisa berbuat apa-apa

---

<sup>4</sup>Ibrahim Yusran, "Sejarah Perbankan Syariah", *Blog Ibrahim Yusran*. <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2018/07/sejarah-perbankan-syariah.html> (14 September 2018)

pada saat itu. Setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, Bank Mandiri juga mengeluarkan produk syariah yaitu, Bank Mandiri Syariah. Sehingga para *banker* yang mengetahui hal ini juga semangat mengeluarkan produk syariah. Dalam beberapa tahun ini Bank Syariah yang ada di Indonesia sudah banyak bermunculan dengan banyak mengeluarkan inovasi baru yang tidak kalah dari Bank Konvensional.

Bank syari'ah menjadi penyedia jasa keuangan dan badan intermediasi yang bergerak berdasarkan aturan dan tata cara yang diatur oleh Islam yaitu, kegiatan yang bebas dari perjudian, yang tidak memakai bunga (*riba*), serta bebas dari sesuatu yang tidak memiliki kejelasan (*gharar*), memiliki prinsip yang berkeadilan, dan hanya memberikan biaya kepada pelaku usaha yang halal, keseluruhan ini adalah prinsip didalam perbankan syariah. Bank Syariah juga biasa disebut Bank yang tidak memiliki bunga, dimana Bank yang tidak memiliki bunga merupakan konsep bank syariah yang lebih sempit karena tidak adanya bunga di dalam pelaksanaannya. Bank syari'ah juga membantu dalam mencapai harapan dari ekonomi Islam yaitu kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

landasan hukum bekerjanya perbankan syariah di Indonesia merupakan penyempurnaan yang berkesinambungan. Penyempurnaan peraturan perbankan syari'ah yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa pembagian mengenai kegiatan usaha di Bank dibagi menjadi dua jenis yaitu, Bank Konvensional dan Bank Syariah yang berlandaskan

---

<sup>5</sup>Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari'ah di Kota Semarang* (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h.11.

prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya Undang-Undang ini Bank Konvensional dapat membuka kantor cabang yang berlandaskan prinsip syariah. Hal ini merupakan pilar penting sebagai awal dimulainya sistem perbankan yang ada di Indonesia, yakni pengoperasian sebuah Bank dengan menggunakan dua sistem yang tidak sama (*dual banking system*), tetapi bisa melengkapi pelayanan yang lengkap di masyarakat. Perbaikan mengenai Undang-Undang ini tidak berhenti sampai di situ, dengan hadirnya peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur secara terpisah mengenai pemberlakuan perbankan syari'ah telah memberikan setitik harapan tentang perbankan yang bekerja dengan berlandaskan syariah, agar bisa tetap eksis di bidang perbankan Indonesia<sup>6</sup>.

Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional Bank Islam tidak menyimpan dari tuntutan syari'ah Islam, maka diadakan “Dewan Pengawas Syari'ah” yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvensional. Dewan Pengawas Syari'ah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Islam agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Muamalah menurut Islam.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, penggolongan penyaluran dana oleh Bank syariah ada empat, yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli terdiri dari pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *salam*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan dengan prinsip sewa, (2)

---

<sup>6</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.96.

<sup>7</sup>Arizon Hendry, *Perbankan Syariah: perspektif praktisi* (Cet II ; Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999), h. 156.

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan (3) pembiayaan dengan prinsip akad dengan prinsip akad sebagai pelengkap.<sup>8</sup>

*Murābahah* merupakan salah satu akad di Bank Syariah, yaitu penjualan barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih kepada penjual sebagai keuntungan si penjual.<sup>9</sup>

Salah satu usaha Bank Syariah adalah Bank BNI Syariah yang melakukan salah satu tujuan dari masyarakat dengan menggunakan salah satu prinsip syariah yaitu bagi hasil dengan memakai akad *murābahah*. Akad *murābahah* adalah ciri dari Instansi keuangan yang tidak menggunakan Bunga atau bank Islam<sup>10</sup>.

Di dalam perbankan, *murābahah* biasa digunakan untuk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Dana untuk pembiayaan *murābahah* diambil dari simpanan tabungan yang barjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Juga dapat ambil dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Setelah melakukan observasi awal, permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat yaitu adanya pembatalan akad *murābahah* dalam suatu perjanjian yang sah secara hukum.

---

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 30.

<sup>9</sup>Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli*, h. 209.

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* h. 45.

<sup>11</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h.18.

Dimana, akad (perjanjian) memiliki arti penting di kalangan masyarakat yakni merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian yang kita lakukan. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan, serta menyediakan kepada setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang dari lain.<sup>12</sup> Dimana dalam bukunya yang dikutip dari Mustafa az-Zarqa, memberikan penjelasan bahwa akad adalah sebuah ikatan antara dua orang atau lebih yang sah secara hukum dan wajib ditaati bagi para pihak. Karena adanya kesepakatan antara para pihak yang tidak dapat terlihat (dihati) oleh mata, maka dituangkan melalui sebuah pernyataan.<sup>13</sup>

Dalam sebuah perjanjian (akad) banyak hal yang tidak terduga terjadi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut. Diantaranya yaitu adanya pembatalan akad *murābahah* yang di gugat ke Pengadilan Agama Makassar. Di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdapat dua pilihan cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut yakni, penyelesaian secara litigasi (yaitu melalui lembaga pengadilan) dan nonlitigasi (yaitu penyelesaian sengketa diluar dari lembaga pengadilan yakni Alternatif Penyelesaian Sengketa)<sup>14</sup>. Tetapi pada penulisan ini lebih membahas tentang penyelesaian sengketa secara litigasi,

---

<sup>12</sup>Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Cet;III;Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010), h. Xiii

<sup>13</sup>Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, h. 18.

<sup>14</sup>Musyfikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal AL-QADAU Peraadilan dan hukum Keluarga 5, no 2, (2018): h.229.

yaitu melalui lembaga Pengadilan Agama.

Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pembatalan akad *murābahah* dalam pemberian modal berupa barang “obat herbal”.

Melihat permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang PEMBATALAN AKAD *MURĀBAHAH* PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. Yang dimana dalam pokok putusan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah rencana pelelangan hak tanggungan milik Penggugat berupa: sebidang tanah yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251/Sudiang Raya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 18-06-2007, Nomor 04314/2007, seluas 217 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh belas meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.01.11.06.3.2325), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar; yang oleh Penggugat didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan. Di lain pihak Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan pelelangan atas hak tanggungan milik Penggugat tersebut merupakan konsekwensi hukum dari perbuatan Penggugat yang melakukan wanprestasi (*mukhalatus syuruth*), masing-masing dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan.

Bahwa di antara keseluruhan dalil Penggugat dan Tergugat, yang menjadi dasar pertimbangan pokok untuk memutus perkara ini ialah akad pembiayaan syariah yang dibuat oleh kedua belah pihak, meskipun demikian majelis hakim tetap

mempertimbangkan keseluruhan alasan hukum yang diajukan, karena pengadilan memeriksa dan mengadili perkara demi keadilan, atau tidak sekedar menjadi corong Undang-Undang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu” Bagaimana analisis Yuridis Tentang Pembatalan Akad *Murābaḥah* Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks”, agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul diatas, yaitu:

- 1) Bagaimana proses pembatalan akad *murābaḥah* Putusan Pengadilan Agama Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks. ?
- 2) Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam Pembatalan Akad *Murābaḥah* Putusan Pengadilan Agama Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks.?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Skripsi ini berjudul”Analisis Yuridis Tentang Pembatalan Akad *Murābaḥah* Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor2279/Pdt.G/2015/PA Mks”. Peneliti akan meninjau bagaimana Analisis Yuridis Tentang Pembatalan Akad *Murābaḥah* Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks.

## 2. Deskripsi Fokus

- a. Yuridis : segala hal yang memiliki sifat hukum.<sup>15</sup>
- b. Pembatalan: berarti proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal.<sup>16</sup>
- c. Akad *Murābahah* : merupakan salah satu produk penyaluran dana (*financing*) perbankan syariah dengan model pembiayaan dengan prinsip jual beli (*sale and purchase*).<sup>17</sup>
- d. Putusan Pengadilan: Suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim pada sidang peradilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara.<sup>18</sup>

## D. Kajian Pustaka

Penelitian ini, menggunakan beberapa referensi sebagai rujukan utama dan yang menjadi acuan antara lain:

1. Ahmad abu al-Fath, dalam kitab *almuamalat fi asy-syariah al-islamiyyah wa al Qawanin al-Misriyyah* tahun (2018), memberikan penjelasan yaitu perjanjian dalam hukum Indonesia di sebut “akad” di dalam hukum Islam. Adapun kata akad berasal dari kata *al-Aqad*, yang berarti mengkaitkan (*ar-*

---

<sup>15</sup>Mardani, *Bahasa Hukum Indonesia* (Cet.IV:Bandung:PT.Alumni,2010),h.175.

<sup>16</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.V;Jakarta:PT BALAI PUSTAKA,2010),h.930

<sup>17</sup>Amran suadi, *Penyelesaian ekonomi syariah* (Cet. II;Bandung: Mizan, 1999), h. 54

<sup>18</sup>Mardani, *Bahasa Hukum Indonesia*,h.210

*rabt*).<sup>19</sup> Pada referensi ini memberikan identifikasi penerapan prinsip syariah, di dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.

2. Amran Suadi dalam bukunya *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* tahun (2018), menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan penyajiannya juga berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa pengalaman dari penulis sebagai hakim agung yang memutus sengketa ekonomi syariah ditingkat kasasi dan peninjauan kembali. Pengkajian yang dilakukan penulis menghadirkan perspektif baru dalam penanganan sengketa yang timbul dalam aktivitas ekonomi berlandaskan prinsip syariat serta dapat memberikan solusi dan acuan bagi praktisi hukum khususnya para hakim.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi pembeda diantara kajian yang lainnya adalah pada buku ini memberikan penjelesan tentang proses sengketa ekonomi syariah secara terinci dan di tambahkan dengan kasus yang masih baru terjadi belakangan ini.
3. Jaih Mubarak dalam bukunya *Fiqh Muamalah Maliyyah* (2018), menjelaskan tentang akad jual-beli, antara lain sifat jual beli dan dalilnya, jual beli benda haram, jual beli bejana emas, patung dan alat permainan. Larangan jual beli

---

<sup>19</sup>Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh muamalat*, h.1

<sup>20</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Ekonomi Syariah*, h.305.

karena tempat dan waktu. Buku ini juga membahas prinsip-prinsip sebuah perjanjian serta perjanjian yang dilarang oleh syariat.<sup>21</sup>

4. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2010), juga menjelaskan tentang bagaimana asas-asas didalam akad, ketentuan umum dari akad diantaranya yaitu, apa yang di maksud akad, *murābahah*, *ba'i*, *syirkah*, dan *wakalah*, serta syarat, rukun, kategori hukum, *'aib*, akibat, dan penafsiran akad.<sup>22</sup> Buku ini juga menjadi salah satu landasan pengambilan keputusan dalam perkara ekonomi syariah di Indonesia.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2001), dimana fatwa yang dikeluarkan bersifat mengikat serta merupakan hukum positif. Karena adanya fatwa yang dikeluarkan oleh ulama sering dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga membuat hal ini harus dipatuhi oleh pelaku usaha ekonomi syariah.<sup>23</sup> Serta menjadi landasan dalam pengambilan tindakan.
6. Pendapat Imam Mazhab Malikiyah tentang *murābahah* adalah adalah jual beli di mana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli secara sekaligus dengan mengatakan,

---

<sup>21</sup>Jaih Mubarak, *Fikih muamalah Amaliyah* (Cet.II;Bandung:SIMBIOSA REKATAMA MEDIA,2017), h.270.

<sup>22</sup>Republika Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bab II

<sup>23</sup>Fatwa tentang Murābahah, *DSN-MUI*, <https://dsnmu.or.id>

“Saya membelinya dengan harga sepuluh dinar dan Anda berikan keuntungan kepadaku sebesar satu *dinar* atau dua *dinar*.”<sup>24</sup>

7. Ulama Mazhab Syafi’i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.<sup>25</sup>
8. Ulama Mazhab Hanafi membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.<sup>26</sup>
9. Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.<sup>27</sup>

Adapun perbedaan dari beberapa referensi yang penulis gunakan yaitu, di buku pertama hanya memberikan penjelasan dan gambaran umum mengenai apa yang di maksud perjanjian, serta memberikan penjelasan mengenai perjanjian yang sah menurut syariat. Kemudian buku kedua menjelaskan, bagaimana proses menyelesaikan sengketa yang timbul dari

---

<sup>24</sup>Muhammad Farid, *Murābahah Dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab*, Studia Islamika, (2013): h. 141.

<sup>25</sup>Muhammad Farid, *Murābahah Dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab*, h.150.

<sup>26</sup> Muhammad Farid, *Murābahah Dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab*, h.153.

<sup>27</sup>Muhammad Farid, *Murābahah Dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab*, h.162.

ekonomi syariah. Buku ketiga menjelaskan, apa saja yang menjadi larangan dalam jual-beli, berdasarkan sifat, tempat dan waktu. Dan buku yang empat menjelaskan secara keseluruhan dasar-dasar dari akad, serta buku ini juga menjadi salah satu acuan bagi para penegak hukum dalam bidang ekonomi syariah. dan referensi yang kelima menjelaskan tentang pendapat para ulama yang di sahkan menjadi sebuah fatwa, yang dikeluarkan oleh para Majelis Ulama Indonesia.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan akad *murābahah*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam pembatalan akad *murābahah*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Memberikan masukan bahan bagi pemerintahan, lembaga keuangan syariah, lembaga keagamaan, dan masyarakat tentang akad *murābahah* dilihat dari kajian teorits hukum Islam.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa suatu akad dapat dibatalkan dengan syarat tertentu.
- c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Konsep Akad *Murābahah* Dalam Fiqh Muamalah

#### 1. Pengertian *Murābahah*

Secara bahasa kata *Murābahah* atau *مرا بحة* berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-ribhu* atau *ريح* yang berarti kelebihan dan tambahan. Jadi, *murābahah* dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang saling menambah (menguntungkan). Sedangkan para ulama mendefinisikan bahwa *murābahah* adalah kegiatan jual beli yang dengan modal kemudian di tambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Pada dasarnya yaitu menjual barang dengan menggunakan harga modal yang telah diketahui dan disepakati dengan adanya penambahan keuntungan yang jelas. Jadi, *murābahah* memiliki artinya yaitu saling mendapatkan keuntungan.<sup>28</sup>

menurut istilah, *murābahah* adalah pembelian barang dengan menggunakan pembayaran yang dikebelakangkan baik selama satu bulan dua bulan, tiga bulan dan seterusnya.pemberian akad *murābahah* di

---

<sup>28</sup> Abdullah Almuslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (cet.IV; Jakarta:Darul Haq, 2016),h.193

harapkan dapat memenuhi kebutuhan untuk produksi bagi nasabah. (*inventory*).<sup>29</sup>

*Murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi diatas mengenai akad *murābahah*, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal pokok dari akad *murābahah* tersebut, yaitu:

- a) pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- b) Dengan defenisi barang yang dibeli menggunakan harga asli.
- c) Kemudian ada tambahan keuntungan dari harga asli yang telah desetujui oleh pembeli.
- d) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. 5. Harga asli

---

<sup>29</sup>Karanaen A. Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Cet.II; Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), h. 25

<sup>30</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 101..

disebutkan oleh penjual ke pembeli.<sup>31</sup>

## 2. Landasan Hukum *Murābahah*

Secara umum *murābahah* tidak memiliki landasan referensi dari dari al-Qur'an dan Hadist, tetapi yang ada hanya mengenai perdagangan dan jual beli. Oleh karena itu rujukan *murābahah* nash al-Qur'an, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan jual-beli karena pada hakikatnya *murābahah* adalah salah satu bentuk jual beli. Adapun rujukan yang digunakan yaitu:

### a. Al - Qur'an

Firman Allah al-Baqarah/ 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah

<sup>31</sup>Ubaedul mustofa, *Studi Analisis Pembiayaan Akad Murābahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwung*: Semarang, 2012, h. 20.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>32</sup>

Firman Allah an-nisaa/ 4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>33</sup>

Firman Allah al-Baqarah/ 2:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ؕ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

<sup>32</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Cet.X; Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa),h. 48.

<sup>33</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan* , h.85.

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>34</sup>

b. Hadis

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما البيع عنتراض (رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان )

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. ”Bersabda, Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka.”<sup>35</sup>

c. Undang- Undang

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah memeberikan defenisi tentang Murābahah, dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) menyatakan akad Murābahah adalah akad pembiayan suatu barang dengan menegaskan haega belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang di

---

<sup>34</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 32.

<sup>35</sup>Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Juz 2, Daarun fikr, Nomor hadis: 2289, h. 768.

sepakati.<sup>36</sup>

d. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan aturan tentang *murābahah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000.<sup>37</sup>

**3. Rukun dan Syarat *Murābahah***

a. *Murābahah* mempunyai beberapa rukun yaitu:

- 1.) Para pihak (*al-'aqidaen*, العاقدين);
- 2.) Pernyataan kehendak (*sigat al-'aqd*, صيغة العقد);
- 3.) Objek dari akad (*mahall al-'aqd*, محل العقد);
- 4.) Tujuan dilakukan akad (*maudu al-'aqd*, موضوع العقد).<sup>38</sup>

b. Syarat *Murābahah*

Terdapat lima syarat terbentuknya akad *murābahah*, yaitu:

- 1.) Penjual harus jujur mengenai modal dan keuntungan.
- 2.) Kontrak harus terbebas dari *Riba*
- 3.) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi kecacatan dari pembelian barang
- 4.) Penjual harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan

---

<sup>36</sup> Amran suardi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h.193.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 79

<sup>38</sup> Hufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 13

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang atau tidak

- 5.) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.<sup>39</sup>

Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat khusus, yaitu:<sup>15</sup>

1. Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi.
2. Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual.
3. Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang. *murābahah* hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bilamana pembeli *murābahah* memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya *over head*, rekening listrik, dan sebagainya.<sup>40</sup>
4. penjual harus telah memiliki barang yang dijual dengan pembiayaan *murābahah*.
5. Komoditi bersangkutan harus telah berada dalam resiko penjual. komoditi obyek *murābahah* diperoleh dari pihak ketiga bukan dari pembeli *murābahah* bersangkutan (melalui

---

<sup>39</sup>Amran Suadi, *Hukum Ekonomi Syariah*,h.196.

<sup>40</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*,h.117

jual beli kembali)

## **B. Konsep Akad *Murābahah* Dalam Praktek Perbankan Syari'ah**

### **A. Konsep Umum Bank Syari'ah**

#### a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah sebagai lembaga perantara keuangan dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang non- produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>41</sup>

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka bank yang beroperasi menggunakan prinsip syari'ah, secara teknis yuridis disebut juga “bank berdasar prinsip bagi hasil”. Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai adalah “bank berdasarkan prinsip syari'ah”. Karena beropasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah didalam Islam, oleh karena itu Bank Islam disebut juga “Bank Syari'ah”. Beberapa Pengertian Bank Syari'ah yakni sebagai

---

<sup>41</sup>Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005) ,h.4.

berikut<sup>42</sup>:

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”<sup>43</sup>

Pengertian dari prinsip syari’ah sendiri adalah:

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah”<sup>44</sup>

## **B. Pembiayaan *Murābahah* Pada Bank Syari’ah**

Bank Syariah merupakan lembaga penyedia jasa keuangan yang bekerja sesuai etika dan nilai-nilai dalam Islam, dimana mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang non- produktif seperti bebas dari riba, perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha halal yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Hadis.<sup>45</sup>

Di dalam pelaksanaannya, baik itu perorangan ataupun perusahaan

---

<sup>42</sup>Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, h.19

<sup>43</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 1 ayat 7

<sup>44</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 1 ayat 12

<sup>45</sup>Arison Hendry, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*, h.41

membutuhkan dana yang cukup untuk bisa mendanai segala kegiatan yang dimana bertujuan bisa mencapai salah satu tujuan yaitu mendapatkan keuntungan. Di dalam pelaksanaannya Bank Konvensional memberikan kredit kepada nasabah atau debitur kemudian bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayai.<sup>46</sup>

Penggunaan akad *murābahah* ini sebagai metode utama dari Bank Syariah yang telah beroperasi, dimana hampir 75% menggunakan akad *murābahah*. di mulai pada tahun 1984 di pakistan, telah menggunakan pembiayaan *murābahah* ini sebanyak 87% dari total pembiayaan di dalam investasi deposito PLS. Dalam kasus Dubai Islamic Bank, bank Islam paling awal pada sektor swasta, pembiayaan *murābahah* mencapai 82% dari total pembiayaan selama 1989. Kemudian, bagi Islamic Development Bank (IDB), selama lebih 10 tahun periode pembiayaan, 73 % pembiayaannya adalah *murābahah*, yaitu dalam pembiayaan dagang luar negeri.<sup>47</sup>

Di dalam dunia perbankan syariah mengenal dua sistem *murābahah* yang sering di aplikasikan, yaitu *murābahah* berupa modal kerja dan *murābahah* berupa investasi.<sup>48</sup> Adapun perbedaan

---

<sup>46</sup> Arison Hendry, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*, h.43

<sup>47</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Cet.II; Jakarta: Paramadina, 2009), h.119.

<sup>48</sup> Arison Hendry, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*, (Cet.II; Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999), h.43

dari keduanya yakni:

- a. *Murābahah* berupa modal kerja adalah suatu jual beli yang dimana bank menyediakan barang yang di inginkan nasabah untuk kemudian di berikan ke nasabah selaku pemesan dari barang tersebut. Kemudian nasabah membeli barang tersebut dari pihak bank. Dan dari transaksi antara pihak bank dan nasabah, pihak bank mendapatkan keuntungan dari kesepakatan kedua belah pihak. biasa juga dikatan sebagai penjualan barang yang menggunakan harga asli sebagai modal, kemudian ditambahklan dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>49</sup>
- b. *Murābahah* berupa investasi, yakni perjannian jual beli untuk suatu barang tertentu yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.<sup>50</sup>

Adapun rukun *murābahah* dalam perbankan adalah sama dengan fiqh dan dianalogikan dalam praktek perbankan sebagai berikut:

- a. Penjual dianalogikan sebagai pemilik modal dari Bank
- b. Pembeli dianalogikan sebagai nasabah
- c. Barang yang diperjual belikan, dianalogikan jenis pembiayaan

---

<sup>49</sup> Arison Hedry, *Perbankan Syariah: Perspektif Praktisi*, h.44.

<sup>50</sup> Arison Hedry, *Perbankan Syariah: Perspektif Praktisi*, h.45.

investasi seperti yang digunakan

- d. Harga dianalogikan sebagai pembiayaan yang digunakan
- e. Ijab qabul dianalogikan sebagai akad dari perjanjian yang disepakati<sup>51</sup>

Adapun beberapa hal yang menjadi syarat umum *murābahah*, yakni

- a. Pihak yang melakukan perjanjian akad:
  - 1. Adanya persetujuan dari para pihak yang berakad
  - 2. Memiliki kesanggupan untuk melakukan akad jual beli tersebut.
- b. Objek yang diperjanjikan:
  - 1. Objek yang diperjanjikan ada walaupun pada saat melakukan akad, barang tersebut tidak ada. Tetapi terdapat kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
  - 2. Objek yang diperjanjikan harus sah milik dari seseorang
  - 3. Objek yang perjanjikan haruslah berwujud
  - 4. Objek yang diperjanjikan bukan barang yang haram
  - 5. Objek yang perjanjikan berdasarkan dengan pernyataan dari penjual, jika objek tersebut merupakan benda yang bergerak maka bisa langsung dikuasai oleh pembeli. Tetapi jika benda yang tidak bergerak maka objek tersebut dapat dimiliki

---

<sup>51</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h, 79.

pembeli jika semua urusan persuratannya selesai.<sup>52</sup>

**C. *Murābahah* Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.**

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dijelaskan tentang ketentuan umum *murābahah* sebagai berikut:

- a. Ketentuan-ketentuan umum dalam bank syariah, sebagai berikut:
  - 1.) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas dari riba.
  - 2.) Barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.
  - 3.) Bank yang membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - 4.) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - 5.) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
  - 6.) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah, sebagai pemesan dan dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberitahu

---

<sup>52</sup>Arison Hendry, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*, , h.43

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7.) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8.) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9.) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.<sup>53</sup>

b. Ketentuan *murābahah* kepada nasabah

- 1.) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang kepada pihak bank.
- 2.) Jika bank menerima permohonan tersebut, pihak bank yang harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3.) Kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan

---

<sup>53</sup> Merupakan penjabaran dan penjelasan konsep *Murābahah* dalam fatwa Dewan Swari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000. Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 47.

perjanjian yang telah disepakati, karena menurut hukum, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4.) Di dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta kenasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan di awal pemesanan.
- 5.) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6.) Apabila nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah (pembeli).

c. Jaminan dalam *murābahah*.

- 1.) Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- 2.) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>54</sup>

d. Hutang dalam *murābahah*.

- 1.) Penyelesaian hutang antara nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak berkaitan dengan transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan

---

<sup>54</sup>Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h. 196

keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada pihak bank.

- 2.) Apabila nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, maka ia tidak wajib untuk melunasi seluruhnya.
- 3.) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran-pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

### **C. Tinjauan Umum Terhadap Pembatalan Akad *Murābahah***

Secara umum, pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin. Dilaksanakan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Adapun ditinjau dari berakhirnya suatu akad yaitu apabila sudah tercapai tujuannya, selain itu terjadinya *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya yang salah satu sebabnya kematian. Namun mengenai kematian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para fukaha terkait apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu juga dapat diwariskan atau tidak. Ulama-ulama mazhab Syafi'iah menyatakan apabila akad itu menyangkut hak-hak perorangan bukan kebendaan, kematian menjadi salah satu akibat berakhirnya akad. Namun terdapat berbagai macam ketentuan, tergantung pada bentuk dan sifat akad yang diadakan. Menurut

menyangkut hak kebendaan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya untuk menyelesaikan akad tersebut.

Dalam sebuah perjanjian (akad) banyak hal-hal yang terjadi tanpa terduga oleh pihak yang melaksanakan akad, sehingga dapat berdampak pada keuntungan ataupun kerugian terhadap transaksi yang dilaksanakan. Sekalipun demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dalam keadaan berikut:<sup>55</sup>

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas). Apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain), batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

b. Salah satu pihak ada yang menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur, pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

c. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan telah terdapat bukti-buktinya, perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan.

---

<sup>55</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.48.

Adapun mengenai pembatalan akad (perjanjian) harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1.) Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian, misalnya kreditur memberitahukan kepada debitur atau sebaliknya.
- 2.) Mengemukakan alasan-alasan yang diajukannya pembatalan berikut bukti-buktinya
- 3.) Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan.
- 4.) Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak mengakibatkan permusuhan dan putus silaturahmi.
- 5.) Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian.

Berdasarkan prosedur di atas dapat dipahami bahwa suatu akad dapat dibatalkan apabila adanya persetujuan atau keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Apabila pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang melakukan akad tersebut, maka akadnya dinyatakan masih

---

<sup>56</sup>Chairu man Pasaribu , *Hukum Perjanjian Dalam Islam* h.46.

memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai berakhirnya akad.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut. Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Dengan demikian, Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### 1.) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi penelitian adalah penelitian lapangan atau *Field Research kualitatif deskriptif* yaitu suatu penelitian dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang akan diteliti di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencari data secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Makassar.

##### 2.) Lokasi Penelitian

Fokus penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena

jarak lokasinya mudah dijangkau sehingga waktunya dapat digunakan lebih efisien dan dari lokasi penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data-data dan temuan lainnya guna penyusunan skripsi ini.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepsikan tersebut mengacu Undang-undang Dasar NKRI 1945 sebagai dasar hukum yang berlaku, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta Undang-Undang yang terkait sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

## **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

### **a. Sumber primer**

Sumber primer yaitu bahan-bahan yang menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber primer dalam penyusunan skripsi oleh penulis di dapatkan secara langsung dari proses wawancara dengan dua hakim, yakni hakim yang memutus perkara ini dan hakim yang telah mendapatkan sertifikat dibidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar.

### **b. Sumber sekunder**

Sumber sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer, seperti Al-Quran, Hadis, buku-buku ilmiah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Sumber tersier

Sumber tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan primer dan bahan sekunder, yaitu berupa kamus hukum.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data berupa suatu pertanyaan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil objek penelitian pada Pengadilan Agama Makassar yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14, Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dalam penelitian di Pengadilan Agama Makassar menggunakan 2 cara berikut merupakan uraian yang digunakan :

1. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati Langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat Penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang Yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan di Pengadilan Agama Mkassar.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan Melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab Langsung. Wawancara dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Agama Makassar yang berhubungan dengan data yang terkait.

## **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data lapangan adalah pedoman wawancara dan media elektronik seperti HandPhone (HP), Instrumen inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analaisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu

suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni data yang tidak berbentuk angka.<sup>57</sup>

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

b. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara sehingga data yang dapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam

---

<sup>57</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit,2010), h.56.

penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN AKAD *MURĀBAHAH* PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR3379/Pdt.G/2015/PA Mks.**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pengadilan Agama Makassar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. Km. 14, Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadili disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin

oleh Hamente. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri.

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Sejak berdirinya tahun 1960, Pengadilan Agama Makassar telah berganti kepemimpinan sebanyak 14 (empat belas) kali, adapun nama-namanya sebagai berikut:

1. K.H. CHALID HUSAIN. (1960-1962);
2. K.H. SYEKH ALWI AL AHDAL. (1962-1964);
3. K.H. HARUNA RASYID. (1964-1976)
4. K.H. CHALID HUSAIN. (1976-1986);
5. DRS. H. JUSMI HAKIM, S.H. (1986-1996);
6. DRS. H. ABD. RAZAK AHMAD, S.H., M.H. (1996 - 1998);
7. DRS. H. M. DJUFRI AHMAD, S.H., M.H. (1998 - 2004);
8. DRS. H. M. DJUFRI AHMAD, S.H., M.H. (2004 - 2005);
9. DRS. ANWAR RAHMAD, M.H. (2005-2008);
10. DRS. KHAERIL R, M.H. (2008-2010);
11. DRS. H. M. NAHIRUDDIN MALLE, S.H., M.H. (2010-2013);
12. DRS. H. USMAN S,SH. (2013-2014);
13. DRS. MOH. YASYA, SH.,MH. (2014-2016);
14. DRS. H. DAMSIR, SH.,MH. (2016 - SEKARANG);

Adapun visi Pengadilan Agama Makassar yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama

Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah.<sup>58</sup>

1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

**B. Proses Pembatalan Akad *Murābahah* Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks.**

*Murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur ( pasal 20 angka 6 peraturan mahkamah agung no. 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah).<sup>59</sup>

Kini bola penyelesaian sengketa ekonomi syariah ada pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 telah mengeluarkan putusan dimana membatalkan peraturan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 tentang Ekonomi Syariah. Peran optimal Peradilan Agama

---

<sup>58</sup>Pengadilan Agama Makassar, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*. Dikutip dalam situs <http://www.pa-makassar.go.id>. (Diakses pada tanggal 11 Januari 2019).

<sup>59</sup>Republika Indonesia, *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*, Bab II

itu paling tidak harus diwujudkan dalam dua hal. Pertama, memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa sehingga mereka merasa puas dengan putusan yang dihasilkan. Kedua, memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia

Mengenai utang dalam *murābahah*, ketentuan Bagian Keempat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* mengatur sebagai berikut:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Selain itu dijelaskan dalam putusan yang telah penulis teliti dalam penelitian ini mencantumkan bahwa proses pembatalan akad *murābahah* putusan Pengadilan Agama nomor 3379/Pdt.G/2015/PA Mks. diselesaikan

dengan penyelesaian acara biasa, begitupun dengan tahapan-tahapan pengajuan gugatan sampai dengan adanya putusan hakim, karena hakim melihat objek sengketa yang bernilai lebih dari Rp 200.000.000 juta rupiah<sup>60</sup>. Penyelesaian dan hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam Perma tersebut terdapat terdapat beberapa ketentuan yang menjadi perhatian, diantaranya jangka waktu penyelesaian perkara, proses pemanggilan para pihak, kualifikasi hakim, pembuktian, dan kualifikasi hakim yang menyidangkan perkara dan acuan hukumnya<sup>61</sup>.

Adapun yang di maksud waktu penyelesaian perkara adalah batas waktu penyelesaian perkara tersebut, sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan. Adapun batas waktu yang telah ditetapkan untuk di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Lima bulan sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Banding selama tiga bulan, begitupun dengan tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

---

<sup>60</sup>Muh. Anwar Saleh M.H, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar. tanggal 26 November 2018

<sup>61</sup>Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*,h. 44.

Pemanggilan para pihak dilakukan dengan hukum acara perdata yang belaku, dan untuk yang berada diluar wilayah yurisdiksi pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian untuk pemanggilan lanjutan dengan kesepakatan bersama maka pemanggilan berikutnya dapat di menggunakan social media seperti e-mail dan whatsapp dengan mengklafikasi kebenaran perangkat elektronik yang di gunakan dengan tujuan menghindari kompalin dari pihak lainnya.

Kualifikasi hakim yang dapat menangani perkara ekonomi syariah adalah hakim yang telah lulus pendidikan dan latihan sertifikasi hakim ekonomi syariah dimana yang mengadakan kegiatan tersebut adalah Mahkamah Agung.<sup>62</sup> Setelah lulus kemudian menunggu surat keterangan pengangkatan hakim ekonomi syariah, tetapi jika didalam Pengadilan Agama tidak memiliki kualifikasi hakim tersebut maka yang berwenang menangani perkara ekonomi syariah adalah ketua pengadilan agama sendiri.<sup>63</sup>

Pembuktian di dalam persidangan di atur didalam Pasal 163 HIR/283 RBG juga di atur di dalam Pasal 91 Rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah yakni penggugat yang membuktikan apa yang telah menjadi

---

<sup>62</sup>Muh Tamrin, M.H, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar. tanggal 26 November 2018

<sup>63</sup> Muh Tamrin, M.H, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar. tanggal 26 November 2018

gugatannya<sup>64</sup>, kemudian tergugat dapat membatah apa yang gugatkan kepadanya. Dan jika didalam persidangan dibutuhkan pemeriksaan ahli maka dapat menggunakan bantuan teknologi informasi.<sup>65</sup> Dan di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah para hakim yang memutus perkara maka hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, kitab fiqih yang berkaitan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut<sup>66</sup>.

Selanjutnya, Mengenai penyelesaian sengketa antara bank syariah, ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah

---

<sup>64</sup>Muh Jamal Jamil, *Pembuktian di peradilan Agama*, Jurnal AL-QADAU Peradilan dan hukum Keluarga 5, no 2, (2018): h. 27.

<sup>65</sup>Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h. 45.

<sup>66</sup>Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h. 46.

Jadi, berdasarkan Pasal 55 UU 21/2008, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jelaslah bahwa gugatan yang diajukan penggugat dalam hal ini sudah jelas terkait dengan kewenangan absolut namun yang menjadi isi dalam gugatan ini tidak menjadi alasan pembatalan akad *murābahah* dikarenakan tidak terpenuhinya unsur unsur dilakukannya pembatalan Akad *murābahah*.

**C. Analisis Yuridis Tentang Alasan Dan Pertimbangan Hakim Sehingga Hakim Tidak Menerima Dan Mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks.**

Sebelum hakim memberi putusan pada perkara ini, hakim menimbang apa yang menjadi gugatan Penggugat dan yang jawaban yang berikan oleh Tergugat, sehingga di dalam memutus suatu perkara dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Melihat yang menjadi gugatan penggugat didalam putusan ini, yakni:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27-11-2013 Penggugat telah mengadakan perikatan (akad pembiayaan *murābahah*) dengan Perseroan Terbatas PT. Bank BNI Syariah, di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, Sarjana Hukum, berkedudukan di Kota Makassar.
2. Bahwa *in cusa* perikatan dimaksud Penggugat telah menjaminkan

kepada Tergugat, agunan sebidang tanah yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251/Sudiang Raya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 18-06-2007, Nomor 04314/2007, seluas 217 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh belas meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.01.11.06.3.2325), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 24-07-2007, Sertifikat mana terakhir terdaftar atas nama Penggugat.

3. Bahwa *in cusa* perikatan di maksud Penggugat mendapatkan realisasi pembiayaan (harga perolehan) dari Tergugat Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah), total pengembalian angsur (*bi tsaman ajil*) kepada Tergugat sebesar Rp 344.000.000,00. (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah), maka harga keuntungan (margin) Tergugat sebesar Rp 144.000.000,00. (seratus empat puluh empat juta rupiah).
4. Bahwa *in cusa* perikatan di maksud Penggugat wajib melakukan pelunasan pembiayaan kepada Tergugat secara angsuran/jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 27-11-2013 sampai dengan 26-11-2018.
5. Bahwa untuk terpenuhi pada point 3 dan 4, maka keharusan Penggugat melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 5.735.833,00. (lima juta tujuh ratus tiga puluh lima delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya, waktu mana ditetapkan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya dimulai sejak bulan Desember 2013. Hal mana pembayaran

angsuran dilakukan dengan pemindahbukuan via rekening nomor 0319370969 (Bank BNI Syariah Mikro Veteran Makassar) atasnama Penggugat.

6. Bahwa keadaan mana Penggugat dalam pembayaran angsuran berjalan lancar sampai bulan Juli tahun 2014 (dapat dilihat bukti transaksi pemindahbukuan rekening/pemotongan angsuran). Namun pada bulan Agustus tahun 2014 usaha Klinik Herbal Penggugat mulai menurun, karena para pelanggan Penggugat beralih menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 18 Januari 2013.
7. Bahwa keadaan mana Penggugat mengalami kerugian dimana stock barang/herbal sudah rusak (kadaluarsa).
8. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mencari upaya maksimal penyelamatan usaha, akan tetapi sudah di luar kekuasaan dan kemampuan akibat dari dampak penerapan pelanggan Penggugat kecenderungan menggunakan fasilitas pada (point 6).
9. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 keadaan mana Penggugat mendapatkan surat teguran keras (somasi) dari Tergugat untuk segera melunasi kewajiban angsuran/total tunggakan selama empat bulan sebesar Rp 16.321.203,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah), itikad baik Penggugat telah melunasi tunggakannya tanggal 25 Februari 2015 (setoran tunai tertanggal

25 Februari 2015 sebesar Rp16.365.000,00.(enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

10. Bahwa telah menjadi ketentuan Akad, Penggugat tetap dikenakan denda 5 % pertahun dari angsuran tertunggak dan harus dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat.

11. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapatkan lagi peringatan-peringatan dari Tergugat secara tertulis; tertanggal 4 Juni 2015 Perihal Surat Peringatan I tunggapan sebesar Rp17.095.358,00.(tujuh belas juta sembilan lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), tertanggal 12 Juni 2015 Perihal Surat Peringatan II tunggakan menjadi sebesar Rp 22.828.689,00.(dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), tertanggal 23 Juni 2015 Perihal Surat Peringatan III mengharuskan penyelesaian/melunasi seluruh kewajiban (total) Rp 192.336.525,00.(seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

12. Bahwa terkait pada point 9, Penggugat masih dapat membayar sebahagian tunggakan sebagaimana tercantum pada in cusa peringatan-peringatan tersebut (bukti: setoran tunai tertanggal 16/06/2015 Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tertanggal 31/07/2015 Rp100.000,00.(seratus ribu rupiah).

13. Bahwa atas keadaan mana Penggugat tidak dapat menyelesaikan

kewajiban angsuran, pada tanggal 24 November 2015 Tergugat menyampaikan perihal Surat Pemberitahuan jadwal Lelang hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 dari Turut tergugat kepada Penggugat. Terlampir lembaran Pengumuman Lelang I (dengan limit lelang Rp 312.600.000,00.(tiga ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah), uang jaminan Rp 63.000.000,00.(enam puluh tiga ribu ribu juta rupiah).

14. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan Surat kepada Tergugat perihal pembebasan kewajiban hutang, tertanggal 23 Desember 2014, tertanggal 7 Februari 2015, tertanggal 10 Februari 2015, tertanggal 29 Juli 2015, pada inti permohonannya agar:

- a. seluruh kewajiban atas beban hutang dibebaskan dengan dasar alasan usaha Penggugat tergolong peristiwa sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) sesuai bunyi Pasal 17 tertuang di akad Pembiayaan *murābahah* yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, Sarjana Hukum, dengan akte nomor 103 yang disepakati bersama.
- b. Dengan itikad baik Penggugat berupaya memenuhi kewajiban dengan meminta petunjuk, saran, arahan serta pembinaan dari pihak Tergugat dan meminta restrukturisasi/perubahan *schedule* dengan pembayaran separuh dari gaji Penggugat sebagai pegawai negeri. Namun pihak Tergugat hanya mengarahkan dan menunjukkan beberapa bank lain untuk meng-*take over*

pinjaman Penggugat dan memaksa melunasi kewajiban

15. Bahwa dengan dinyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi/Mukhalafatu Syuruth*) oleh Tergugat, kondisi mana Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan pula berupa;

- a. Peristiwa tanggal 23 Desember 2014, oknum petugas Tergugat dari bersifat kasar dianggap arogansi dengan melakukan penggembokan, mencat pagar dengan tulisan, dan merante/gembok pagar rumah diketahui anak Penggugat dan teman anak Penggugat sedang di dalam rumah hingga kelaparan, diketahui Penggugat pada jam 17.00 Wita pulang dari kantornya, anak Penggugat dan temannya tertolong dengan panjat pagar, waktu mana yang sama Penggugat tinggalkan rumah dan menumpang di rumah keluarga.
- b. Dampak melakukan penggembokan dan merante/gembok pagar rumah, usaha Penggugat sebagai pemilik sekaligus pengelola Klinik Herbal bertempat di rumah tersebut otomatis ditutup.

16. Bahwa pada posita yang telah diuraikan di atas menemukan fakta di mana ketentuan pada akad pada Pasal 2, Tergugat mendapatkan total keuntungan sebesar 72 % (selama 60 bulan), berlakunya denda 5% dan tidak ada kejelasan dalam akad hitungan persen bagi hasil antara

Penggugat-Tergugat atau rasio pembinaan usaha nasabah/kebaikan Peggugat karena keharusan Tergugat sebagai *sahibul mal fil mudharib*, dengan demikian dapat dinyatakan tidak memiliki prinsip syariah yang syirkah, mudharabah wa musyarakah, tidak jelas/samar-samar (*gharar*), serta keharusan memperhatikan kehalalan ; sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

17. Bahwa demikian pula dikuatkan pada ketentuan Fatwa No. 7 /DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *murabahah*, berkaitan dengan ketentuan akad perkara a quo.

18. Bahwa keadaan mana tersebut menjadi syarat batal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1449 KUHPerdara perkara a quo.

Para tergugat memberikan tanggapan atas gugatan yang di ajukan oleh penggugat, yaitu:

1. Bahwa Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini mengajukan eksepsi, berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut berikut :  
**OBYEK GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa formulasi gugatan tidak jelas, kabur. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) atau pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan kejadian yang mendasari gugatan dan

Petitum Penggugat. Dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak dijelaskan dasar hukum gugatan, apakah dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat termasuk kedalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) ataukah wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdara).

Dengan tidak dijelaskannya dasar hukum suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan "*Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima...*".

2. Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan "*Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil*".
3. Bahwa antara posita dengan petitum saling bertentangan, dalam posita Gugatan Penggugat angka 14 huruf (b) menjelaskan "...dengan iktikad

baik Penggugat berupaya memenuhi kewajiban ... dan meminta restrukturisasi dengan pembayaran separuh dari gaji Penggugat sebagai PNS...dst” sedangkan dalam Petitumnya angka 5 menyebutkan “..Menghukum Tergugat untuk membebaskan Penggugat dari segala pembiayaan angsuran dikarenakan usaha Penggugat tergolong peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*)...”

Berkaitan dengan pertentangan tersebut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 menyebutkan : “yang menyatakan Petitum sangat bertentangan dengan Posita dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Kabur.

4. Bahwa di dalam petitum angka 7 dan 8 gugatan Penggugat , pada intinya menyebutkan bahwa “...menyatakan prosesi pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum memikat. Menghukum Turut Tergugat membatalkan segala berkaitan ketentuan prosesi pelelangan dan/atau terpilihnya pemenang lelang sebagai pembeli...” merupakan petitum yang masih bersifat umum dan abstrak dan tidak jelas.
5. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, jelas gugatan Penggugat kepada Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) tidak berdasarkan hukum dan kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya  
GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT

DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah rencana pelelangan hak tanggungan milik Penggugat berupa: sebidang tanah yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251/Sudiang Raya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 18-06-2007, Nomor 04314/2007, seluas 217 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh belas meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 20.01.11.06.3.2325), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar; yang oleh Penggugat didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan. penggugat

Tergugat kemudian mendalilkan pelelangan atas hak tanggungan milik Penggugat tersebut merupakan konsekwensi hukum dari perbuatan Penggugat yang melakukan wanprestasi (*mukhalatus syuruth*), masing-masing dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan.

Di dalam putusan ini hakim menjatuhkan putusan yaitu menolak tanggapan tergugat dan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Penggugat juga di bebaskan biaya perkara. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini karena tidak adanya unsur-unsur terpenuhi

untuk membatalkan akad yang telah di sepakati antara penggugat dan tergugat sehingga hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat.<sup>67</sup>

Unsur-unsur yang di maksud diatas adalah jika suatu perjanjian yang telah dibuat tetapi rukun akad tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, dan jika syarat dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat di batalkan. Dalam putusan ini rukun dan syarat perjanjian sudah terpenuhi semua sehingga hakim tidak mengabulkan dan menolak gugatan penggugat seluruhnya.<sup>68</sup> Kemudian pihak yang mengalami (force majeure) keadaan memaksa harus dapat membuktikan, bahwa keadaan memaksa yang dialaminya adalah benar diluar dari kendali dan kekuasaannya, dan pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak mengetahui bahwa dia akan berada dan mengalami keadaan memaksa pada saat perjanjian itu dibuat.<sup>69</sup>

Pembatalan suatu akad juga dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan wanprestasi.<sup>70</sup> Sebenarnya wanprestasi adalah kelalaian dan kealpaan yang berupa 4 macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi pada saat perjanjian

---

<sup>67</sup>Muh. Anwar Saleh M.H, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar. tanggal 24 November 2018

<sup>68</sup>Muh. Anwar Saleh M.H, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar. tanggal 24 November 2018

<sup>69</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*,h.116

<sup>70</sup> Muh Tamrin, M.H, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar. tanggal 26 November 2018

2. Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Membuat suatu perbuatan dimana dalam perjanjian tersebut itu dilarang.

Pada saat ini baik sarjana ataupun yurisprudensi berpendapat bahwa pernyataan lalai bersifat *konstitutif*, sehingga ketika salah satu pihak tidak melaksanakan aopa yang menjadi prestasinya maka pihak tersebut dinyatakan telah dalam keadaan wanprestasi.<sup>71</sup> Karena adanya dari wanprestasi ini jadi jika unsur-unsur yang dimasukkan di dalam gugatan terpenuhi mengai adanya wanprestasi, maka guagatan akan dibatalkan.

Adapun yang di maksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum serta berkaitan dengan perjanjian yang disepakati<sup>72</sup>. Mengenai perbuatan melawan hukum juga sudah diatur dialam Pasal 1365 KUH Perdata. Pada dasarnya antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sekilas hamper memiliki kesamaan tetapi untyuk penyelesaiannya memiliki perbedaan. Dimana wanprestasi diselesaiakn melihat klausa yang telah disepakati di perjanjian sedangkan untyuk perbuatan

---

<sup>71</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*,112

<sup>72</sup>Muh Tamrin, M.H, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar. tanggal 26 November

melawan hukum sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.<sup>73</sup>

Kembali lagi, sebelum pengadilan menjatuhkan putusannya maka para hakim yang menangani perkara-perkara tersebut akan sanagn jeli dalam menggali sumber hukum yang dapat dijadikan pegangan dalam memutus perkara ekonomi syariah ini, karena mengenai ekonomi syariah juga bukan termasuk penyelesaian perkara yang mudah untuk diselesaikan. Mengingat kewenangan Pengadilan Agama baru saja mendapatkannya.

Adapun yang dapat ditarik dari penelitian di atas adalah, akad *murābahah* adalah pembiayaan yang memberikan masing-masing keuntungan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal, dengan penjelasan bahwa yang menjadi harga barang dan harga jual memiliki perbedaan lebih, dimana hal itu sebagai keuntungan tersendiri bagi pemilik modal. Adapun sistem pengembaliannya dilakukan atas kesepakatan yang telah ditentukan baik secara tunai maupun secara angsuran.

Jika para pihak yang telah bersepakat tersebut memiliki masalah atas akad yang telah disepakati maka para pihak yang keberatan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat, hal ini berdasarkan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

---

<sup>73</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. h,145.

Adapun proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mengenai gugatan yang bersifat ekonomi syariah ini memiliki kesamaan dengan pendaftaran gugatan perdata khusus pada umumnya. Yakni mendaftarkan di kepanitraan pengadilan kemudian pemeriksaan gugatan yang telah di daftarkan, kemudian dilakukannya mediasi, apabila upaya mediasi tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Meskipun demikian usaha mendamaikan tetap dilaksanakan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 jo Pasal 82 ayat (4) dan Pasal 143 KHI yang menugaskan kepada hakim untuk berupaya seecara sungguh-sungguh mendamaikan. Apabila dalam pembacaan surat gugatan, pihak Penggugat/Pemohon tetap pada pendiriannya sesuai apa yang tercantum dalam petitum gugatan/permohonannya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban.kemudian dilanjutkan dengan pembuktian oleh penggugat dan dilanjutkan oleh tergugat. Dan sidang terakhir adalah sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim.

Adapun alasan hakim dalam memutus perkara ini sudah berdasarkan dari penerapan Undang-Undang yang berlaku. Suatu akad ekonomi syariah sewaktu-waktu bisa di batalkan jika pembuktiannya terbukti secara sah dan meyakinkan. Ada beberapa ketentuan dalam pembatalan suatu akad yaitu, apabila pihak terkait mengatakan berada didalam kondisi yang memaksa, maka keadan tersebut haruslah di luar kendali dari pihak terkait, pihak terkait

juga harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak terbukti menjadi penyebab dirinya berada di dalam kondisi memaksa tersebut. Tentu dalam hal ini hakim sangat jeli menilai para pihak yang berperkara di pengadilan.

Rukun dari suatu akad *murābahah* yaitu para pihak, objek akad, tujuan dilakukannya sebuah akad, dan persetujuan antara pihak terhadap akad tersebut. Dan yang menjadi syarat dari sebuah akad *murābahah* yaitu Penjual harus jujur mengenai modal dan keuntungan, kontrak harus terbebas dari *Riba*, penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi kecacatan dari pembelian barang, penjual harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian, misa lnya pembelian dilakukan secara utang atau tidak, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

Jadi apabila terdapat kecacatan di rukun akad *murābahah*, maka akad yang telah disepakati bisa untuk dibatalkan, begitu pula jika dalam sebuah akad namun yang menjadi syaratnya terdapat kecacatan maka akad tersebut akan batal demi hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

#### **B. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembatalan akad *murābahah* putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3397/Pdt.G/2015/PA Mks, dilakukan dengan menggunakan penyelesaian acara biasa, karena pada putusan ini yang menjadi objek sengkata adalah lebih dari dua ratus juta rupiah. Adapun penyelesaian acara biasa yang digunakan pada putusan ini adalah memiliki tahapan-tahapan yakni: mendaftarkan gugatan ke panitera pengadilan, dilakukannya proses mediasi bagi pihak yang berperkara, apabila mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, apabila tergugat tetap pada pendiriannya maka dilanjutkan untuk pembacaan jawaban oleh tergugat, pembacaan replik, pembacaan duplik, pembacaan rereplik, pembacaan rereduplik, dilanjutkan sidang pembuktian, dan setelah itu hakimlah yang berhak memutuskan mengenai

suatu perkara yang di tangani. Dan pada putusan ini hakim menolak untuk membatalkan akad *murābahah*.

2. Pembatalan suatu akad dapat dilakukan apabila didalam rukun dan syarat dari akad tersebut terdapat kecacatan. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam putusan pembatalan akad *murābahah* ini adalah yang menjadi gugatan penggugat tentang terjadinya perbuatan melawan hukum oleh tergugat, adalah tidak terbukti. Kemudian yang menjadi alasan hukum penggugat (*legal standing*) yang menyatakan bahwa penggugat dalam kondisi *force majeure* adalah tidak terbukti. Serta adanya jawaban dari tergugat yang mengatakan penggugat telah melakukan wanprestasi, adalah benar terbukti, karena penggugat menunggak pembayaran kewajibannya terhadap tergugat. Pembatalan suatu akad juga dapat terjadi apabila didalam rukun dan syarat dari akad tersebut terdapat kecacatan yang dapat dibuktikan didepan persidangan.

## **B. Implikasi Penelitian**

1. Pemerintahan pusat dalam hal ini Mahkamah Agung memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang apa saja yang dapat di perkarakan di Pengadilan Agama. Karena pemahaman masyarakat saat masih sedikit tentang ekonomi syariah terlebih lagi untuk proses penyelesaian.
2. Di dalam praktik bank syariah, tidak cukup hanya menggunakan label syariah saja, tetapi haruslah didukung dengan mempraktekkan ajaran Al-Quran dan hadis agar dapat bermuamalah dengan bebas dari *riba*.

3. Masyarakat lebih memahami mengenai apa itu ekonomi syariah, sehingga masyarakat memahami ketika ,melakukan perakadan di bank syariah. Bahwa ketika melakukan perjanjian di bank syariah, secara tidak langsung telah menerapkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Cet II; Jakarta: Granit, 2010.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Almulshih, Abdullah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Cet.IV; Jakarta: Darul Haq, 2016.

Arison Hendry. *Perbankan Syari'a Perspektif Praktisi* Jakarta; Mu'amalat Institute, 1999.

Farid Muhammad. *Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab*. Studia Islamika, 2013.

Fauzi, Muhammad. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari'ah di Kota Semarang*. Semarang: IAIN Walisongo, 2008.

Fatwa tentang murabahah, *DSN-MUI*, <https://dsnmui.or.id>.

Hendry, Arison. *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*. Cet.II; Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Syariah*. Cet.III; Jakarta: Kencana.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah*, Pasal 1 ayat 7

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah*, Pasal 1 ayat 12

Jamal Muh Jamil. *Pembuktian di peradilan Agama* 5. no 2, 2018.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet.I;Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muh. Anwar Saleh M.H, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar. tanggal 26 November 2018
- Muh Tamrin, M.H, *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Makassar. tanggal 26 November 2018
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (K.H.E.S)*. Cet. I; Jakarta: Fokus Media, 2010.
- Manan, Abdul. . *Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. IV;Jakarta: Kencana. 2016.
- Mardani. *Bahasa Hukum Indonesia*. Cet.IV: 35 1g:PT.Alumni,2010.
- Mas'adi, Hufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet.II;Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Merupakan penjabaran dan penjelasan konsep murābahah dalam fatwa Dewan Swari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000. Wiros, *Jual Beli Murābahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mubarok, Jaih. *Fikih muamalah Amaliyah*. Cet.II;Bandung:SIMBIOSA REKATAMA MEDIA,2017.
- Mustofa, Ubaedul. *Studi Analisis Pembiayaan Akad Murābahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwung*: Semarang, 2012.
- Pacaribu, Chairu man. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Pengadilan Agama Makassar. *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*. Diakses pada tanggal 11 Januari 2019
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.V;Jakarta:PT BALAI PUSTAKA,2010.
- Republika Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bab II
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin. Cet.II;Jakarta: Paramadina,2009.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian ekonomi syariah*. Cet. II;Bandung: Mizan, 1999.
- Syafii, Muhammad. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*. Cet.I;Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syamsul, Anwar. *Hukum PerjanjianSyariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh muamalat*. Cet.III;Jakarta:Kencana,2015.
- Yumanita, Diana. *Bank Syariah:Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*. Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005.
- Yusran, Ibrahim, “Sejarah Perbankan Syariah”, *Blog Ibrahim Yusran*. <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2018/07/sejarah-perbankan-syariah.html> 14 September 2018.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKAD MURĀBAHAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR 2279/Pdt.G/2015/PA Mks." bernama St Adliyah Basir, NIM : 10100115073, lahir di Makassar pada tanggal 7 April 1997. Terlahir sebagai anak ke-2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Dr. M Basir M.H dan ibu Dra St Dahliah Jalil. Memiliki kakak bernama Muhammad Ahkam Basir dan adik bernama St Afifah Aulia Basir.

Penulis memulai jenjang pendidikan SD selama 6 tahun di SD Inpres Bontomanai Makassar tahun 2003-2009. Kemudian SMP selama 3 tahun di Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar tahun 2009-2012, dan pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama SMA Ummul Mukminin Makassar dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2015 melalui Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tahun 2015 (UM-PTKIN) dan lulus di fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, jurusan Peradilan Agama.



Menuju lokasi penelitian



Bapak panitera muda Pengadilan Agama Makassar saat pengambilan berkas untuk wawancara



Proses wawancara bersama bapak H. Muh Tamrin selaku hakim yang memiliki sertifikat ekonomi syariah



Proses Tanya jawab kepada narasumber



Salah satu narasumber yang di wawancarai